



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG**

**NOMOR 45 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA  
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA  
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KUASA PENGGUNA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,**

Menimbang : a. Bawa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 2 Oktober 2025, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 158 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;  
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan

Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem  
Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Keputusan Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi, sebagaimana dalam tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenagannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2025.

Ditetapkan di Pinrang  
Pada tanggal 16 Oktober 2025

Salinan sesuai dengan aslinya.  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



A. M. Yasien

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MASMUDA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2025

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | NAMA/NIP   | PANGKAT/GOL.              | JABATAN  |                        |
|----|--|---------------------------|--|------------------------|
|    |  |                           | Jabatan  | Jabatan Perpendaharaan |
| 1. | Masmuda, S.Sos.,M.Si<br>NIP. 19730428 199303 1 008                     | Pembina Tk.I<br>IV/b      | SATKER_KPA,SATKER_APPROVER_ASET,<br>SATKER_APPROVER_PERSEDIAAN                   | KPA                    |
| 2. | A.M Yasien, S.H<br>NIP. 19831013 201012 1 003                          | Penata Tk.I<br>III/d      | SATKER_PPK   | PPK                    |
| 3. | Syukur, S.H,M.A.P<br>NIP. 19771231 200502 1 004                        | Penata<br>III/c           | SATKER_ADMIN, SATKER_PPSPM,<br>SATKER_VALIDATOR_ASET                             | PPSPM                  |
| 4. | Johni Bakri, S.M<br>NIP. 19740919 200212 1 010                         | Penata Muda Tk.I<br>III/b | SATKER_BENDAHARA_PENGELUARAN,<br>SATKER_OPERATOR_PIUTANG,                        | BENDAHARA              |
| 5. | Sappetang, S.AP<br>NIP. 19820727 200701 2 001                          | Pengatur Tk.I<br>II/d     | SATKER_OPERATOR_PEMBAYARAN<br>SATKER_OPERATOR_KOMITMEN                           | ADMINISTRATOR          |
| 6. | Andi Ardiana Islamia Poetri, S.I.P.,M.Si<br>NIP. 19901227 201903 2 004 | Penata Muda Tk.I<br>III/b | SATKER_OPERATOR_PENGANGGARAN   | ADMINISTRATOR          |
| 7. | Sirajuddin, S.H<br>NIP. 198912022024211026                             | Ahli Pertama - IX         | SATKER_OPERATOR_ASET,<br>SATKER_OPERATOR_PERSEDIAAN,<br>SATKER_OPRATOR_PELAPORAN | ADMINISTRATOR          |

Salinan sesuai dengan aslinya.  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

A.M Yasien

Ditetapkan di Pinrang  
Pada tanggal 16 Oktober 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,  
ttd.  
MASMUDA